

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERPIDANA
MENDUDUKI TANAH TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)**

(Tesis)

Oleh

**Immanuel CML Tobing
2122011107**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERPIDANA MENDUDUKI TANAH TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)

Oleh:

Immanuel CML Tobing

Sumber daya agrarian atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang meliputi aspek ekonomi bahkan aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi pidana denda terhadap terpidana menduduki tanah tanpa izin dan apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 pada penerapan saat ini.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu No.51/PRP/1960 tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya serta mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum bagi korban selaku pemilik sah hak atas tanah dan relevansinyatidak berlaku dengan kondisi saat ini, baik dalam segi substansi hukum, aturan hukum, sanksi, penerapan dan pelaksanaannya.

Aparat penegak hukum sebagai pelaksana dari sistem peradilan, mulai dari Penyidik sebagai penyidik dan sekaligus Penuntut Umum Terdakwa serta Hakim yang memeriksa dan memutus perkara hendaknya diberikan pembekalan terhadap penanganan perkara sebagaimana tertuang dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta dapat hendaknya mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing

Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi pidana denda, Tanah

ABSTRACT

Effectiveness of Penal Sanctions Occupying Land Without Permission (Study of Decision Number: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)

By:

Immanuel CML Tobing

Agrarian resources or natural resources in the form of the earth's surface called land, in addition to providing many benefits but also giving birth to cross-sectoral problems covering economic aspects and even legal aspects. This research aims to analyze how the effectiveness of the application of criminal sanctions of fines against convicts occupying land without permission and what are the obstacles in the implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Prp) No. 51 of 1960 in the current application.

The research method used in this research uses normative juridical approach and empirical juridical approach.

The results of the study concluded that the criminal fine imposed by the judge against the defendant of the offense of using land without the permission of the rightful landowner as stipulated in Article 6 paragraph 1 letter a of Perpu (Government Regulation in Lieu of Law) No.51/PRP/1960 is not effective and does not have a deterrent effect on the perpetrator and results in the non-achievement of legal certainty for the victim as the legal owner of land rights and relevance is not applicable to current conditions, both in terms of legal substance, legal rules, sanctions, application and implementation.

Law enforcement officials as executors of the justice system, starting from the Investigator as an investigator and at the same time the Defendant's Public Prosecutor and Judges who examine and decide cases, should be given a briefing on case handling as stated in Perpu (Government Regulation in Lieu of Law) Number 51 of 1960 and can optimize their capacity and ability to carry out their respective duties.

Keywords: Effectiveness, Fines, Land

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERPIDANA
MENDUDUKI TANAH TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)**

Oleh

**IMMANUEL CML TOBING
2122011107**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda
Menduduki Tanah Tanpa Izin
(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)**

Nama : **IMMANUEL CML TOBING**


Nomor Induk Mahasiswa : **2122011107**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Menyetujui
Dosen Pembimbing




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP197905062006041002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung





Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP19800929 200801 2 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.




Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Erna Dewi Putri, S.H., MH.



Anggota : Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 00

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 11 Desember 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul **“Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Terpidana Menduduki Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)”** adalah karya tulis ilmiah saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau *plagiat* maupun pengutipas atas karya tulis ilmiah penulis lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang dalam dunia akademik atau yang disebut *plagiarism*.
2. Hak intelektual atas karya tulis ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanggungjawab, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024
Pembuat Pernyataan



Immanuel CML Tobing
NPM 2122011107

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Immanuel CML Tobing dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang, pada 09 Februari 1989. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putra dari Bapak Torkis L Tobing, S.H., M.S. dan Ibu Tujuana Nainggolan, S.Pd. Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari tahun 1997-1998 di TK Xaverius Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, dilanjutkan di SD Xaverius Pasir Gintung Kota Bandar Lampung pada tahun 1998-2003. Penulis menempuh Pendidikan SMP Xaverius Pasir Gintung Kota Bandar Lampung tahun 2003-2005 dan melanjutkan ke jenjang SMA Fransiskus Kota Bandar Lampung tahun 2005-2007. Pada tahun 2008 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan jenjang Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021.

MOTTO

"Kemarin aku merasa pintar, Oleh karena itu aku ingin mengubah dunia. Tetapi hari ini, aku menjadi orang yang lebih bijak, soleh karena itu aku mengubah diriku sendiri"
(Jalaluddin Rumi)

"Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan"
(Immanuel CML Tobing)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan tesis ini

Dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana ini Kepada :

Kedua orangtua, adik-adik kedua keponakanku serta sahabat dan teman yang ku sayangi sebagai tanda bakti, hormat, dan cintaku.
Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis yang berjudul **“Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Terpidana Menduduki Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari banyak pihak yang sudah terlibat dalam proses penyelesaian Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan niat tulus dan ikhlas yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, kritik, saran, masukan, serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping serta Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terima kasih telah

bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dengan memberikan ilmu, saran, semangat dan koreksiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.

6. Ibu Rini Fatonah, S.H., M.H selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini selesai dengan baik.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Penguji Pendamping yang telah bersedia memberikan saran dan masukan dalam menyempurnakan penulisan Tesis ini.
8. Ibu Dr. Erna Dewi Putri, S.H., MH. selaku Penguji Pendamping, terimakasih atas bimbingan dan kebaikan Ibu selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan Tesis ini dengan sebaik mungkin.
9. Kepada Kantor Hukum Gunawa Raka tempat dimana penulis bekerja dan menimba ilmu serta pengalaman yang telah diberikan dalam profesi Advokat Penulis.
10. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, SH.,M.H. Dosen Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana selaku narasumber Penulis, terimakasih telah bersedia untuk menjadi informan Penulis sehingga Tesis ini dapat segera terselesaikan.
11. Seluruh Dosen dan Staf Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Kedua orang tua ku tersayang, Papa dan Mama. Terimakasih atas ridho, doa, cinta dan kasih sayang, serta selalu ada sampai saat ini mendukung dan memberikan kepercayaan kepada anakmu atas segala keputusan yang diambil.

Terimakasih telah menjadi orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya agar tercapai segala cita-cita nya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya kepada kalian.

13. Adik-Adikku tersayang, Laras, Bismar, Choky, dan Erwin, Terimakasih atas segala semangat, kasih sayang, dan canda tawa yang diberikan sebagai adik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kalian sehingga kita semua mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita.
14. Kedua keponakanku Lio dan Zio Terimakasih untuk senantiasa menjadi penghibur dan penyemangat untuk penulis selama ini, semoga kelak kalian berdua bisa belajar dan mengambil semua hal yang baik dari Penulis.
15. Kepada teman ku, sahabatku, saudaraku Agung Waluyo terimakasih telah menjadi teman, sahabat, dan saudara yang telah kebersamai Penulis selama ini, semoga kedepan kita dapat maju, sukses, jaya bersama dengan semua harapan dan cita-cita kita yang terwujudkan.
16. Teman – teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021, Rindy, Terimakasih telah kebersamai Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini masih tetap bersama-sama. Semoga segala kebaikan yang diberikan dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
17. Kepada seseorang yang pernah Bersama penulis dan tidak penulis sebut Namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan tesis in. ternyata perginya anda dari kehidupan penulismemberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti ap aitu pengalaman, pendewasaan, sabar, dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk

proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian yang menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan yang pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yan telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024

Immanuel CML Tobing

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran.....	10
E. Metode Penelitian.....	21

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana/Denda.....	28
B. Lembaga Pengertian Tindak Pidana Menduduki Tanah Tanpa Izin....	45
C. Pengertian Pemilik Hak Atas Tanah	65

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Terpidana menduduki tanah tanpa izin	77
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 pada Penerapan saat ini	95

IV. PENUTUP

A. Simpulan	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya agrarian atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertanahan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan Nasional.¹

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka itu dari tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil/membeli tanah untuk kepentingan investasi. Objek tanah menjadi sangat penting untuk kehidupan oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk menguasai tanah. Upaya seperti ini dilakukan seperti membuka hutan atau perladangan, membeli dari pemilik tanah yang menjual, pertukaran-menukar, dan upaya lainnya. Penguasaan tanah telah diupayakan

¹ Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3342-3355.

semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masing-masing manusia.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Tanah merupakan permukaan bumi yang memiliki berbagai jenis hak, salah satunya dari jenis hak yang ada pada tanah adalah hak milik atas tanah.² Hak milik atas tanah merupakan hak yang diberikan oleh Negara agar dapat dimiliki oleh semua warga negara Indonesia dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Pembuktian hak milik atas tanah dibuktikan melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah. Dalam kegiatan pendaftaran tanah juga diperlukan.³ Tujuannya agar pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya.

Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah sekalipun tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa penyerobotan dan

² Solina, E., Efridadewi, A., Sari, R. K., & Widiyani, H. (2019). Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Terhadap Permukiman Di Atas Air. *Jurnal Selat*, 7(1), 19-37.

³ Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.

perusakan tanah milik orang lain maupun tanah milik negara, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara dewasa ini. Kegiatan penguasaan tanah telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi tetap saja memunculkan permasalahan tanah dikarenakan tanah memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting.

Masyarakat pada saat ini kurang memahami unsur-unsur tindak pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana “penyerobotan”, mereka menyamaratakan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tanah dengan istilah “penyerobotan” itu, padahal banyak kriteria atau perbedaan yang mendasar tentang memaknai kejahatan terhadap hak atas tanah.⁴ Berbicara masalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas sebidang tanah maka kita tidak bisa lepas dari legalitas kepemilikan atas tanah tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perlindungan hukum adalah jaminan bagi setiap warga negara atas hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan atau aktifitas kerja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, perlindungan hukum di sini merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara hukum.⁵

Penghalangan dari tidak diberikannya perlindungan atas hak dan kewajiban warga negara hal ini bertentangan dengan konstitusi dan juga makna dari Indonesia sebagai negara hukum, pengertian perlindungan di sini berkaitan dengan hak adalah setiap orang mempunyai hak dan di jamin untuk memiliki suatu benda dengan

⁴ Hairan, H., & Datau, R. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 17-39.

⁵ Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69-78.

legalitas yang harus mampu di tunjukan seperti contoh, masyarakat boleh mempunyai sebidang tanah dengan bukti surat kepemilikan yang sah dalam melihat beberapa pendapat para ahli dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum secara umum adalah sebagai upaya penegakan hukum oleh aparat yang di berikan kepada masyarakat berdasarkan hak dan kewajibanya sehingga masyarakat merasa aman tentram dan terlindungi secara hukum.

Pemegang hak atas tanah kerap merasa risau ketika tanah miliknya dikuasai oleh pihak lain. Tanah-tanah kosong yang di anggap tak bertuan menjadi celah untuk diduduki oleh individu-individu yang merasa tanah tersebut tidak ada pemiliknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut termasuk menggunakan jalan musyawarah kekeluargaan agar tercapai penyelesaian, namun pihak pemakai tanah kerap tidak bersedia untuk pergi dari tanah yang dikuasainya. Pemegang hak atas tanah sering kali tidak mengetahui upaya hukum yang dapat digunakan dan tidak memahami ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku.

Seseorang yang menguasai sebidang tanah tanpa memiliki alas hak dalam bentuk apapun, dimana di atas tanah tersebut terdapat pemegang hak yang sah. Setelah diberikan peringatan atau teguran baik secara lisan atau tertulis ternyata pihak yang menguasai tanah tersebut tetap bertahan dan tidak mau pergi dari tanah dimaksud. Dalam kategori seperti ini maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana “penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”,⁶ sebagaimana

⁶ Daulay, E. H. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Objek Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Berbeda dengan tindakan seorang yang menjual, menukarkan, menggadaikan sebidang tanah atau bangunan bukan miliknya dan atau yang telah ada pemiliknya kepada pihak lain maka tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan hak atau yang terbaru dikenal dalam masyarakat dengan istilah “penyerobotan” seperti yang dimaksud di dalam Pasal 385 KUHPidana. Tindakan berikutnya yang hanya menguasai saja tidak tanpa menjual, menukarkan, menggadaikan tanah dimaksud tidak dapat dikategorikan tindak pidana “penyerobotan”, tetapi kategorinya adalah tindak pidana “penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Terhadap tanah-tanah perkebunan dan hutan yang dikuasai atau dipakai masyarakat, meskipun tanpa alas hak yang sah, tidak dapat diterapkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Kualifikasi unsur dalam tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut terdiri dari: memakai tanah tanpa izin, mengganggu yang berhak, menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan, memberi bantuan dengan cara apapun.

Bagi para korban atau pemilik hak atas bidang tanah yang mengalami hal tersebut dapat membuat laporan/pengaduan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia domisili wilayah hukum tanah berada dengan membawa alat bukti alas hak yang sah. Perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam menerapkan Pasal 6 tersebut, bisa saja yang terjadi bukan penguasaan lahan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut tetapi yang terjadi adalah sengketa kepemilikan yang tendensinya merupakan sengketa perdata (sengketa kepemilikan) dan bukan merupakan klasifikasi perbuatan pidana, akan tetapi jika penguasaan tanah atau lahan tersebut tidak didasari dengan alas hak yang sah maka dalam kondisi seperti ini terdakwa secara hukum akan divonis sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk tertanggal 08 April 2021 atas nama terdakwa Langgeng bin Tukijo.

Perkara tersebut hakim memutuskan Terdakwa Langgeng bin Tukijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak” dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam perkara ini pemegang hak atas tanah yang sering kali merasa risau ketika tanahnya digunakan atau dikuasi pihak lain.

Pemberitahuan sudah diberikan secara baik dan sudah dilakukan musyawarah namun pihak pemakai tanah tersebut juga tetap tidak mau keluar atau tetap saja

menguasai tanah yang bukan miliknya. Seseorang yang tetap menguasai tanah tanpa memiliki surat-surat tanah yang otentik atau bentuk apapun yang nyatanya di atas tanah tersebut ada pemilik yang sah. Tindakan ini secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁷

Terdapat bermacam-macam tindak pidana pemakaian tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain sebagainya. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh yang melakukan penyerobotan hak atas tanah dan lainnya sebagainya. Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.⁸ Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan lepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupan.

Salah satu penyebab mengapa konflik pertanahan terjadi dan pernah ada diseluruh wilayah nusantara adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara pada tahap penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan.

⁷ Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

⁸ Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125-142.

Artinya penerapan perkara itu akan diselesaikan secara Hukum Acara Perdata atau melalui Hukum Acara Pidana dan juga pasal yang kurang tepat akan berakibat tujuan yang ingin dicapai dalam mengambil tanah yang diserobot akan tidak tercapai secara maksimal dalam proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah. Sehingga pada saat ini banyak sekali perkara penyerobotan tanah milik warga atau tanah ulayat oleh korporasi yang semakin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik.

Setelah permasalahan penyerobotan masuk ke ranah pidana dan di proses di pengadilan dan mengeluarkan putusan, tapi putusan tersebut masih belum juga mempunyai kekuatan eksekusi untuk mengambil alih tanah yang telah diserobot tadi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian tesis dengan judul **“Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Terpidana Menduduki Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi pidana denda terhadap terpidana menduduki tanah tanpa izin?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 pada penerapan saat ini?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini mempunyai substansi ilmu hukum pidana, dengan objek penelitiannya adalah menduduki tanah tanpa izin yang berhak ditinjau dari perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang bersertifikat. Penelitian dalam tesis ini dilakukan pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung dengan dalil Putusan Pidana **Nomor 3/Pid.R/2021/PN.Tjk** Tahun 2021

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis tentang efektifitas penerapan sanksi pidana denda terhadap terpidana menduduki tanah tanpa izin serta hambatannya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menduduki tanah / lahan tanpa izin yang berhak.


b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi penegak hukum di Indonesia, juga para peneliti hukum yang penelitiannya terkait dengan tesis ini, guna terkait efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menduduki tanah / lahan tanpa izin yang berhak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menduduki tanah / lahan tanpa izin yang berhak dapat dilihat pada gambar berikut:



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Teori Efektifitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , hlm. 67

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Negara Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusiinstitusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of*

people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books". Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused"*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif ¹⁰.

Beberapa ahli lainnya juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti teori dari Bronislav Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislav Malinowski mengemukakan bahwa:

¹⁰ Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Masyarakat modern.
2. Masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.¹¹

Dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi¹²

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

¹¹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

¹² Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut¹³. Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁴

¹³ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303

¹⁴ Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 16.00

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering kali orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.¹⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini, penggunaan teori kepastian hukum dirasa cukup penting, dikarenakan pada penelitian ini berfokus pada kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah.

Menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

¹⁵ Ibid.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah¹⁶.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁷

Menurut Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.¹⁸

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹⁹

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan

¹⁸ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan²⁰.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.²¹

Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh

²⁰ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 32

²¹ *Ibid*, hlm. 35

masyarakat atau warga negaranya. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.²²

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.²³

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.²⁴ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

²² Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>

²³ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum-2.html>. Diakses pada tanggal 21 juli 2024 Pukul 16.23

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 37.

- b. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.
- c. Pelaku Tindak Pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*".
- d. Menduduki tanah / lahan tanpa izin yang berhak adalah **Seseorang yang tetap menguasai tanah tanpa memiliki surat-surat tanah yang otentik atau dalam bentuk apapun padahal di atas tanah tersebut ada pemilik yang sah.**²⁵
- e. Pemilik hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian tesis tentang efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menduduki tanah / lahan tanpa izin yang berhak. Selain itu,

²⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau kuasanya

pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menduduki tanah / lahan tanpa izin yang berhak yang dipaparkan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang/pendukung.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.²⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan.

b. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menduduki tanah / lahan tanpa izin yang berhak ditinjau dari perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah bersertifikat.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm..82.

²⁷ Maciej Serda, "Synteza i Aktywność Biologiczna Nowych Analogów Tiosemikarbazonowych Chelatorów Żelaza," ed. G. Balint et al., *Uniwersytet Śląski*, 2013, 343–54, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.²⁸ Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Prp) No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam tesis ini, media masa dan sebagainya.²⁹

²⁸ Dewita Ramadani, "Studi Kepustakaan Mengenai Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Perencanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah," *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 7, no. 1 (October 3, 2021): 42–52, <https://doi.org/10.22373/je.v7i1.7577>.

²⁹ Ade Lena Sembiring, "Metode Penelitian Kualitatif," n.d.

3. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| a. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| b. Pengacara Kantor Hukum Gunawan Raka & Partners | : 1 orang |
| c. Akademisi pada Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul tesis tersebut.³⁰
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.³¹

³⁰ Rizaldy Fatha Pringgar, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa ," accessed August 4, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>.

³¹ "Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) - Ajat Rukajat - Google Buku," accessed August 4, 2022, <https://books.google.co.id/books..>

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.³²
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.³³
- 3) Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.³⁴
- 4) Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.³⁵

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yakni suatu cara berpikir dalam

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini secara garis besar disusun secara sistematis yang terbagi dalam 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan Tesis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan mengenai pengertian efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menduduki tanah / lahan tanpa izin yang berhak ditinjau dari perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah bersertifikat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian yakni pembahasan tentang efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menduduki tanah / lahan tanpa izin yang berhak ditinjau dari perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah bersertifikat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berbagai saran sesuai dengan temuan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana/Denda

Efektivitas dalam hal ini mengandung pengertian kegiatan yang dapat mengenai sasaran dengan tujuan atau efek dari penerapan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Efektivitas disini menyangkut tingkat kegunaan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga efektivitas sebenarnya bukan hanya di tingkat realisasinya tujuan-tujuan tertentu saja, melainkan juga pada tingkat peran sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu peraturan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai.³⁶

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-

³⁶ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 132.

norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁷

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³⁸

Penjatuhan sanksi pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana, pemberian sanksi pidana penjara masih menjadi primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana. Dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, serta pola pikir manusia kian maju, begitu juga dengan pola pikir pelaku kejahatan dengan menggunakan

³⁷ Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Sinar Baru. Bandung. 1985, hlm.2.

³⁸ Ibid, hlm 48.

modus kejahatan yang digunakan tergolong cukup canggih dan rumit untuk diungkap dan penerapan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, sehingga tujuan pemidanaan terpenuhi.³⁹

Hukuman denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

1. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
2. Jika dijatuhkan denda dan denda itu tidak dibayar maka denda itu diganti dengan hukuman kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti denda sekurang kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga yang lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhinya sisanya yang tidak cukup gantinya setengah rupiah juga.
5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yg tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan atau karena ketentuan pada pasal 52 dan 52a KUHPidana.
6. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

³⁹ Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Sinar Baru. Bandung. 1985, hlm.2.

Sedangkan dalam Kamus Hukum (2009:160), pidana denda diartikan sebagai “pidana pokok yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang”. Berdasarkan uraian di atas maka sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut.

Sanksi pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana, pemberian sanksi pidana penjara masih menjadi primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana. Dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, serta pola pikir manusia kian maju, begitu juga dengan 71 pola pikir pelaku kejahatan dengan menggunakan modus kejahatan yang digunakan tergolong cukup canggih dan rumit untuk diungkap dan penerapan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, sehingga tujuan pemidanaan terpenuhi.

Dalam melakukan ukuran efektivitas pidana denda, harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, dalam hal si terpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan. Menurut ketentuan yang ada dalam KUHP sekarang penggantinya adalah pidana kurungan. Dengan asas keseimbangan ini

maka dalam rangka eksekusi akan menjadi lebih mudah yaitu apabila tidak dapat dieksekusi pidana denda, maka dikenakan pidana penggantinya sehingga dengan demikian maka dalam realisasinya tidak akan terjadi apa yang selama ini dikenal sebagai "tunggakan kronis".

Sanksi pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda sendiri diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dan harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang undnag Hukum pidana yang berlaku. Adapun mekanisme penjatuhan pidana denda disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Pidana denda menjadi salah satu jenis pidana yang cukup banyak diancamkan pada hampir semua jenis tindak pidana, mulai dari jenis tindak pidana ringan, berat, tindak pidana tertentu pada KUHP, hingga tindak pidana khusus.

Ditinjau dari segi efektivitasnya maka pidana denda menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, hal ini terutama apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, Karena hukum tidaklah semata mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti

sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan tehnologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas merupakan

hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya.

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah berproses sekali jadi, merupakan melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainya.

Perkembangan masyarakat saat ini bagi masyarakat modern terjadi pergeseran-pergeseran bahwa akibat faktor-faktor tertentu menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada, sehingga mengalami krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum. masyarakat, salah satunya adalah karena faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk

melakukan tindakan-tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh oknum-oknum penegak hukum seperti itu apalagi masih banyak masyarakat yang awam tentang masalah hukum sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita.⁴⁰

Banyak di antara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif” maupun secara rational namun mereka cenderung tidak taat terhadap hukum. Kebudayaan hukum yang berkembang dimasyarakat kita ternyata lebih banyak mencerminkan bentuk perilaku oportunistis yang dapat diibaratkan mereka yang berkendaraan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara pengendara nekat tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala.

Konsep Rancangan KUHP telah dirumuskan alternatif pengganti daripada pidana denda yang tidak dapat dibayar. Terlebih lagi bila dipikirkan bahwa dalam KUHP baru nanti sebagai alternatif pidana denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat, pembayaran denda lebih dipertegas kemungkinan eksekusinya. Pidana pengganti denda ini barulah diterapkan, apabila terpidana sama sekali tidak mempunyai barang apapun untuk dilelang. Yaitu berupa pidana pengawasan atau kerja sosial. Walaupun demikian masih perlu dikaji apakah pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai pidana pengganti denda adalah efektif

⁴⁰ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10-11.

sebagai pengganti pidana denda. Pengalaman selama ini yang dikeluhkan oleh eksekutor (Jaksa) tentang sulitnya penagihan denda kepada terpidana, perlu dipikirkan pada putusan Hakim yang berupa putusan verstek denda (putusan di luar hadirnya terdakwa), hendaknya jangan berbentuk pidana denda lagi akan tetapi berbentuk pidana kurungan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, jenis-jenis pidana yang diancam terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan yang terdiri dari: pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana pokok tersebut di tambah dengan pidana tutupan. Dari beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana, yang paling tidak disukai adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau pidana kurungan.⁴¹

Ada beberapa hal yang membedakan pidana pokok dari pidana tambahan, yaitu : 1. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok.

⁴¹ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan (Jakarta, 2007), hlm 6.

2. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika Hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tersebut tidak harus tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250, pasal 261, dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.

Dalam hal ini pidana denda diancam atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara suka rela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Menurut pasal 30 KUHP :

1. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah.
2. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan.
4. Dalam putusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun 1 hari.
5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52.

6. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Menurut Pasal 31 KUHP, bagi terdakwa dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda jika ia merasa bahwa tidak akan mampu membayar dendanya. Seandainya sebagian dendanya dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurangi secara seimbang. Dalam menjatuhkan hukuman denda hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan ekonomi si pelanggar. Jika bagi si pelanggar ada tanda-tanda insyaf dalam kesalahannya atau atas dasar pertimbangan hakim dalam hal-hal yang dapat meringankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan dengan perkataan lain menjadi orang baik. Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan mencegah umum yakni sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha melindungi masyarakat (social

defence). Sehingga, wajar apabila kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang mencakup perlindungan masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁴²

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*⁴³

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

⁴² Jimly Ashshiddiqie, 2012. *Struktur Hukum Struktural Indonesia*. Dalam Buku: *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta, Cetakan Pertama.

⁴³ *ibid*, hlm.78.

Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Negara Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan .

Substansi hukum menurut Friedman adalah: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya dan yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁴⁴

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :“*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes*

⁴⁴ *ibid*, hlm.80.

toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".⁴⁵

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁴⁶

Efektifitas hukum sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif

⁴⁵ *ibid*, hlm.82.

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Sinar Baru. Bandung. 1985, hlm.2.

atau efektifitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif,

yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁴⁷

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

⁴⁷ Ibid, hlm 48.

B. Pengertian Tindak Pidana Menduduki Tanah Tanpa Izin

Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan karena salahnya menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka harus mengganti kerugian tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) tersebut adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain ataupun menyebabkan seorang atau orang lain atau benda tetap tinggal di tanah milik orang lain.⁴⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan

⁴⁸Imam Yaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2010, hlm 19

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, Sedangkan dalam KUHPidana yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut juga dengan delik. Sesuatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Tindak pidana dalam KUHPidana dibagi atas dua katagori yaitu, kejahatan dan pelanggaran.

Tujuan diadakan pembedaan (*strafrechts theorieen*) diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum pidana. Franz Von Liszt mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*Rechtquterschutz durch Rechtquterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Demikian pula Hugo de Groot menyatakan bahwa "*malum passionis (quod lugliqitur) propter malum actionis*", yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat Mengenai tujuan pembedaan dikenal beberapa teori pidana (*strafrechts theorieen*) tradisional, yang terdiri atas:

a. Teori Absolut/Pembalasan (*absoluut theorieen*)

Aliran ini menganggap dasar hak dari pidana sebagai alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut dengan jalan pikiran masing-masing seperti; Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl. Aliran pembalasan itu dibedakan atas corak subjektif, yang pembalasannya ditujukan terhadap kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif, yang pembalasannya ditujukan sekadar terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati.

b. Teori Relatif/Tujuan (*doel theorieen*)

Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence*).

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan” (*ne peccetur*). Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan

merasa takut untuk melakukan kejahatan, jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak pidana, tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.

c. Teori Gabungan (*verening theorieen*)

Teori ini mengajarkan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan untuk pembalasan dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya yang lain atau pada semua unsur yang ada.⁴⁹

Penyerobotan adalah hal, cara, hasil atau proses kerja menyerobot atau mengambil. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru, penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta orang lain dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya baik dalam waktu lama ataupun tidak.

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang

⁴⁹Guse Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, (Jakarta, 2008) hlm.58

sangat stabil bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Perbuatan penguasaan adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kuatan atau wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “Menguasai” dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu. Menurut bahasa, menguasai atas tanah/memakai tanah dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai sebidang tanah yang berisi wewenang dan kesanggupan dalam menggunakan dan memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup.

Pengertian menguasai dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis (walaupun sebenarnya melanggar). Dalam arti fisik secara nyata pemegang hak menguasai tanah (tanah dalam penguasaan). Penguasaan dalam arti yuridis dilandasi oleh hak yang tentunya dilindungi undang-undang dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang menjadi hak-nya. Tetapi ada juga penguasaan yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah haknya secara fisik, pada kenyataannya dilakukan pihak lain. Misalnya ada seorang pemilik tanah yang menyewakan tanahnya kepada orang lain untuk dipergunakan.

Kasus ini pemilik tanah tidak menguasai secara fisik tanah tersebut, tetapi penyewa yang menguasai tanah itu. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan penguasaan yuridis berhak menuntut diserahkannya kembali tanah tersebut secara fisik kepadanya. Dalam hal ini peran hukum sangat penting untuk memutuskan, apakah

penguasaan seseorang terhadap benda, termasuk tanah, akan memperoleh perlindungan hukum atau tidak. Oleh karena itu penguasaan bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan perlindungan hukum pun bersifat faktual juga, yang secara nyata bahwa tanah tersebut berada dalam kekuasaannya. Penggunaan/pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang sah pada umumnya bisa terjadi pada:

1. Tanah negara, adalah tanah yang sejak dahulu merupakan tanah yang tidak dilekati engan sesuatu hak (tanah negara bebas) atau tanah eigendom terkena Undang-Undang No.1 tahun 1958.
2. Tanah-tanah bekas eigendom, adalah yang tidak diketahui dimana pemegang haknya atau ahliwaris pemegang hak tersebut. Mengenai pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang dipergunakan untuk ladang/sawah pada umumnya adalah tanah erpacht (bekas perkebunan) yang sudah menjadi tanah negara atau tanah bekas erfpacht yang terlantar, tanah bekas eigendom yang terkena UndangUndang No 1 tahun 1958 merupakan tanah pertanian dan tanah-tanah kehutanan.

Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak disebabkan faktor-faktor kebutuhan akan tanah karena kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk bercocok tanam ataupun untuk perumahan. Adanya tanah yang memang tidak diusahakan oleh pemiliknya, yang karena terlantar ataupun karena belum diduduki kembali oleh pemiliknya dan juga karena pemiliknya belum dapat mengusahakan seluruhnya, Disamping itu dikarenakan juga oleh urbanisasi dari desa ke kota.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan penguasaan merupakan awal untuk timbulnya pemilikan. Penguasaan yang tadinya bersifat faktual yang demikian harus diputuskan oleh hukum untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan, sehingga yang bersangkutan dilindungi dari gangguan orang lain yang menguasai tanah tersebut tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Dan salah pemecahan masalah/penyelesaian masalah pemakaian tanah dilakukan dengan tuntutan pidana pada pasal 2 juncto 6 ayat 1 Undang-Undang N0.51/Prp/tahun 1960, walaupun hanya termasuk tindak pidana ringan tetapi mempunyai kekuatan setelah adanya putusan selanjutnya membuat permohonan kepada penguasa daerah untuk melakukan eksekusi yang cepat dan tepat sasaran dan juga hemat biaya. Dalam Undang-Undang nomor 51 tahun 1960⁵⁰ ini yang dimaksud dengan :

1. Tanah ialah :

- a) Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara
- b) Tanah yang tidak termasuk huruf a yang mempunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum

2. Yang berhak ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam 1.a Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuknya; 1.b orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.

3. Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

4. Penguasa daerah ialah:

⁵⁰Undang-Undang nomor 51 tahun 1960

- a) Untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139): “Bupati atau Walikota/KepalaBeberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: Daerah yang bersangkutan, sedang untuk Daerah TK I Jakarta Raya : Gubernur/Kepala Daerah Jakarta Raya”.
- b) Untuk daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah yang bersangkutan, seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No.139).

Pasal 2 :

Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pasal 3 :

- (1) Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu.
- (2) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4 :

- (1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya.

(2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini, perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, Penguasa Daerah atau Pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah sendiri. Pasal 5 (1) Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 65) jo Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini belum selesai menurut ketentuan dalam Undang-Undang Darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian. (2) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, Maka Menteri Agraria dengan Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 1954. (3) Di dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu, Menteri Agraria dan instansi yang ditunjuknya mempunyai wewenang pula sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4. (4) Di dalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan. Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlakukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan bahwa terlebih dahulu

harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 6 (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). a) Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1). b) Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah. c) Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dari ayat (1) pasal ini. d) Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini. (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerah. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antarakejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan di mana kejahatan atau perbuatan dilakukan.

Tindak pidana Menduduki Tanah merupakan pendudukan tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain, Yang dimaksud dengan pendudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menduduki (merebut dan menguasai) suatu daerah dan sebagainya, Jadi penyerobotan tanah tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan merebut dan menguasai atau menduduki tanah yang dimiliki oleh orang lain.

1. Menurut KUHP

Perbuatan penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, namun **Pasal 385 KUHP (R. Soesilo)**⁵¹ mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, sebagai berikut:

⁵¹Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor, 1995, hlm 19

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum:

1. *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.*

R. Soesilo⁵² dan bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Serta Komenta-Komenternya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 266-267) menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam pasal ini disebut dengan kejahatan *Stellionaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.

R. Soesilo menambahkan, supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus nyata berbuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah);

⁵²Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, 1995, hlm 26

- b. Terdakwa telah menjual, menukar atau membebani dengan *credit verband* hak pakai bumiputera atas tanah milik negara atau tanah milik partikular, atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan di atas tanah hak pakai bumiputera;
- c. Terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak di situ adalah orang lain;
- d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa di situ ada *credit verbandnya*;
- e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu sudah digadaikan;
- f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;
- g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan.
- h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selama suatu masa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.

2. Menurut Perppu 51/1960

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (**“Perpu 51/1960”**). Perppu 51/1960 mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan

apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Tindak Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, kepala desa yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), dapat dipidana juga.

Bahwa untuk dapat dijerat dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian, hal dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Unsur mekai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.
2. Unsur mengganggu.
3. Unsur menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan.
4. Unsur memberi bantuan dengan cara apapun

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian. Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai “yang berhak” sebagai berikut:

Yang berhak adalah jika mengenai tanah yang termaksud dalam: 1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya; 1/b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.

Kamus Hukum, mengartikan “izin” sebagaimana dikutip berikut ini: Pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Kamus Hukum, mengartikan “kuasa” sebagaimana dikutip di bawah ini:

1. Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu;
2. Wewenang atas sesuatu;

Wewenang untuk menentukan/memerintah/menduduki atau mengurus.

Perppu 51/1960, kepala desa bisa juga diancam pidana berdasarkan KUHP. Kepala Desa merupakan orang yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan dapat juga dikenai Pasal 424 KUHP, yang berbunyi:

Pegawai negeri yang dengan maksud akan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak serta dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah Pemerintah yang dikuasai dengan hak Bumiputera, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun ⁵³

⁵³Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik*, Sinar Baru, Bandung, 1979, Hlm 15-16

Pemakaian tanah tanpa ijin bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya bisa lebih ekstrem disebut dengan penyerobotan tanah dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan ini secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Terdapat bermacam-macam tindak pidana pemakaian tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain sebagainya.

Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 167 KUHPidana, Sedangkan hukum perdata terdapat dalam pasal 1365 dan pasal 1366, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas tindakan penyerobotan tersebut. Begitu pula UUPA No 5 tahun 1960 dalam pasal 52 mengenai ketentuan pidana.

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan lepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupan.⁵⁴

⁵⁴Imam Yaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 19

Tanah adalah karunia dari Tuhan, kepada umat manusia di muka bumi, oleh karena itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat darimana mereka berasal dan akan kemana mereka akan pergi.

Tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis. Dalam sejarah peradaban manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Sebelum diterbitkannya UU No 5 Tahun 1960 tentang “peraturan dasar pokok-pokok agraria” telah lebih dahulu ditetapkan ketentuan yang melarang setiap orang memakai tanah milik pihak lain tanpa seijin pemilik atau kuasanya yang sah. Karena tuntutan perdata saja tidak dapat mengatasi persoalan okupasi oleh rakyat, maka pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *ordonantie* No. 110 yaitu “*Ordonantie onrechmatige van gronden*”. Ordonansi ini melarang pemakaian tanah tanpa ijin yang tak berhak dengan memberi ancaman pidana. Karena hambatan politis, psikologis dan teknis dalam pemberlakuan ketentuan ini digunakanlah Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 khusus untuk tanah perkebunan dan untuk tanah non perkebunan diatur oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku

Penguasa Militer, maka diterbitkanlah Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/014/1957 yang didasarkan pada *Regeling op de staat van Oorlog en van Beeg*, yang kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 tentang “larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya” dimana masa berlakunya berakhir tanggal 16 Desember 1960, setelah diterbitkannya Undang-Undang No.51 tahun 1960.

Penerapan UUPA yang pada Pasal 52 pada bab III menyatakan ketentuan pidana barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama 98 lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Undang-Undang No. 51/Prp/tahun1960 pada Pasal 2 menyatakan dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pada Pasal 6 menyatakan dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dan barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk melakukan perbuatan tersebut.⁵⁵

⁵⁵Undang-Undang No. 51/Prp/tahun1960 pada Pasal 2

Penyerobotan ini ditetapkan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana. Jelasnya pasal 6 menyebutkan bahwa tindak pidana “penguasaan tanpa hak” adalah tindak pidana pelanggaran. Ketentuan dalam Undang-Undang No.51 /Prp/tahun 1960 ini jelas tidak sejalan dengan pasal 385 KUHP yang memang tidak secara tegas merumuskan unsur-unsur “penguasaan tanah tanpa seizin pemilik atau kuasanya” karena klasifikasi perbuatan yang diancam pasal 385 KUHP adalah kejahatan, seperti yang diuraikan di atas.

Penerapan pasal 385 KUHP hanya menghasilkan putusan kurungan badan, sedangkan mekanisme pengambilan tanah harus melalui gugatan perdata yang dilalui dengan tahapan berjenjang sampai dengan adanya putusan akhir secara perdata yang menyatakan tanah tersebut bisa dieksekusi. Sedangkan hukum perdata di dalam pasal 1365 dan pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak tersebut, dan juga penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.

Proses perdata adalah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, baik secara fisik, mental dan material. Dalam UUPA juga ada ketentuan pidana, yaitu pada Bab III Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Akan tetapi jika kita lihat pada Pasal 15 yang hanya menyatakan memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Hal ini penyidik agak kesulitan dalam menjerat tersangka dengan Pasal ini.

Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan, akhirnya penyerobotan tanah lebih cenderung menggunakan Undang-Undang No 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah. Barang siapa menyuruh, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan dan barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana dalam pasal ini adalah pelanggaran, atas dasar itu penyidik lebih tepat menjerat penyerobot dengan Undang-Undang No 51/Prp/1960. Salah satu penyebab mengapa konflik pertanahan terjadi dan pernah ada seluruh wilayah nusantara adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara di level penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan.

Artinya penerapan perkara itu akan diselesaikan secara Hukum Acara Perdata atau melalui Hukum Acara Pidana dan juga pasal yang kurang tepat akan berakibat tujuan yang ingin dicapai dalam mengambil tanah yang diserobot akan tidak tercapai maksimal dalam proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah. Karenanya jangan heran jika penyerobotan tanah milik warga atau tanah ulayat oleh korporasi makin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik. Setelah permasalahan penyerobotan masuk ke ranah pidana dan di proses di pengadilan dan mengeluarkan putusan, tapi putusan tersebut masih belum juga mempunyai kekuatan eksekusi untuk mengambil alih tanah yang telah diserobot tadi. Hal inilah yang menarik dan diminati penulis untuk diteliti dan dijadikan bahan dalam penyusunan tesis.

C. Pemilik Hak Atas Tanah

Kepemilikan atau dasar hak untuk kepemilikan individu atas tanah secara umum adalah hak universal yang mengakui kepemilikan atas hak-hak pribadi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua Pasal 28G dinyatakan bahwa setiap

orang berhak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Sedangkan pada Pasal 28H ayat (4) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Tanah adalah bagian dari hak milik yang dapat dimiliki secara perorangan. Dalam UUPA dijelaskan bahwa sumber kepemilikan hak perorangan itu berasal dari dua unsur, yaitu :

- 1) Hak yang timbul karena hak ulayat, yang diperoleh secara hukum adat, turun-temurun yang berasal dari pengakuan atau pembukaan hutan oleh masyarakat adat yang belum ada perusahaan sebelumnya.
- 2) Hak yang diperoleh oleh orang-orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hak milik adalah hak kepemilikan tanah yang paling fundamental dan kuat yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dengan memiliki hak ini seseorang memiliki kuasa penuh atas tanah yang menjadi miliknya. Hak milik dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum. Badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah ("PP No. 38/1963) yaitu:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958;

- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan perorangan yang dapat memiliki hak milik hanya warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia juga tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

Hak-hak yang dapat dimiliki ini berasal atau merupakan derivasi dari hak menguasai tanah oleh negara. Jenis-jenis hak yang demikian adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang bersifat sementara. Hak milik juga adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Kata “terkuat dan terpenuh” itu tidak berarti bahwa hak milik merupakan hak mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Sifat-sifat dari hak milik dapat dilihat sebagai berikut :

1. Terkuat
2. Turun temurun dan dapat beralih
3. Dapat menjadi “induk” dari pada hak-hak atas tanah lain

4. Dapat dijadikan hutang dengan dibebani hak tanggungan (*hipotek dan credit verband*)
5. Dapat dipindahkan kepada pihak lain
6. Dapat dilepaskan oleh yang empunya.
7. Dapat diwakafkan

Hak milik atas tanah dapat dipergunakan baik untuk usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan dengan memperhatikan/menyesuaikan dengan rencana tata guna tanah, Dan pada azasnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Juga badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan mempunyai hak milik atas tanah, sepanjang tanahnya dipergunakan langsung dalam bidang sosial dan keagamaan. Diamping itu jangka waktu hak milik atas tanah tidak terbatas. Terjadinya dikarenakan menurut adat yang diatur dengan peraturan pemerintah, ditetapkan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat tertentu dan ketentuan undang-undang.

Pemindahan hak terjadi karena dialihkan ke pihak lain, hapusnya dan pembebasannya dengan hak-hak lain harus segera dilaporkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga merupakan pembuktian yang kuat menjadi pemilik dan hapusnya hak itu serta sahnya peralihan yang terjadi. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung ataupun tidak langsung memindahkan kepada orang asing atau kepada seorang warga negara yang bukan warga Indonesia atau

kepada badan (kecuali badan hukum keagamaan dan sosial yang ditetapkan pemerintah) adalah batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan suatu benda yang menimbulkan kewenangannya atas obyek bidang tanah dan memaksa orang lain untuk menghormatinya akibat kepemilikan. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menugaskan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat hukum. Pendaftaran tanah berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya dan untuk apa dipergunakan.

Bukti merupakan segala sesuatu yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain.⁵⁶

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

⁵⁶Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 2005, hlm. 13

Sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah merupakan bukti hak atas tanah yang berupa dokumen tertulis dalam hal ini kekuatan pembuktiannya diatur dalam UUPA yaitu dalam Pasal 19 ayat 2c Jo. Pasal 31 PP No. 24 Tahun 1997.⁵⁷

Sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti tertulis dalam hal ini bentuk dan pejabat pembuatnya telah ditentukan oleh Undang-Undang, merupakan surat otentik apabila dianalogikan dengan akta sebagaimana diatur Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formal dan material:

- 1) Kekuatan pembuktian lahir didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya dari lahir seperti akta, dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- 2) Kekuatan pembuktian formil didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
- 3) Kekuatan pembuktian materiil memberi kepastian suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti dimuat dalam akta.⁵⁸

⁵⁷Boedi Harsono, *Ibid...*

⁵⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 23.

Adapun untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan, bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini).

Masyarakat tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah ini). Pada tahun 1960, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menjadi dasar hukum bagi sistem agraria di Indonesia.

Undang-Undang (UU) ini mengatur berbagai aspek terkait tanah, termasuk hak atas tanah. Dalam artikel ini, kita akan membahas struktur hak atas tanah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, dengan penekanan pada penjelasan dan

manfaat dari masing-masing hak atas tanah tersebut. Beberapa hak milik dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Hak milik

Hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang/badan-badan hukum atas tanah. Hak milik dapat diperoleh melalui pembelian, pewarisan, atau hibah. Walaupun hak milik merupakan hak atas tanah yang tertinggi dan terkuat, hak tersebut dapat dibatasi oleh kepentingan umum, karena menurut pasal 6, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik dapat hapus apabila tanahnya jatuh kepada negara ataupun tanahnya musnah.

Perorangan yang dapat memiliki hak milik hanya warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia juga tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

Badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah ("PP No. 38/1963) yaitu:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958;

- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial

Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Hak Milik hapus apabila:

- a. Tanahnya jatuh kepada negara karena:
 - Pencabutan hak;
 - Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 - Ditelantarkan, atau
 - Orang asing yang mendapatkannya berdasarkan waris atau percampuran harta akibat perkawinan, kehilangan kewarganegaraan, serta jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum yang tidak ditetapkan pemerintah;

b. tanahnya musnah

2. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara secara langsung selama jangka waktu tertentu untuk usaha di bidang pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha dapat diperoleh oleh Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan penetapan oleh Pemerintah.

3. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan merupakan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu ataupun selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu dan dapat diikuti dengan pembayaran, pemberian jasa/imbal balik tertentu ataupun secara cuma-cuma. Hak pakai dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia.

4. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Memiliki hak memungut hasil hutan yang diperoleh secara sah, tidak berarti menjadikan pemegang hak tersebut sebagai pemilik (hak milik) atas satuan tanah hutan tersebut.

5. Hak Sewa

Menjelaskan hak sewa untuk bangunan sebagai hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar uang sewa yang dibuktikan dengan suatu perjanjian. Hak sewa dapat diberikan untuk seluruh perorangan (WNI/WNA) dan juga seluruh badan hukum.

6. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mempertimbangkan keperluan dan keadaan bangunan, hak guna bangunan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat ditetapkan di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan penetapan pemerintah atau di atas tanah hak milik berdasarkan perjanjian otentik antara pemilik tanah dengan pemohon hak tersebut.

7. Hak Lainnya

Di dalam Undang-Undang Agraria juga dikenal hal lain yaitu Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Hak Guna Ruang Angkasa, Hak-Hak Tanah Untuk Keperluan Suci dan Sosial, Selain itu Undang-Undang Agraria juga menjamin pelaksanaan atas hak-hak lain yang telah dikenal sebelumnya selama tidak bertentangan dengan UU tersebut⁵⁹

Berkaitan dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. Dalam hal ini masih banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum tanpa ijin dari penguasa atau pemiliknya. Dalam memperoleh kekuatan hukum rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secara sistemik, pengajuan kebenaran materiil, pembuktian data fisik dan data yuridis hak-hak atas tanah ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak pendaftaran tanah dan atau riwayat asal usul pemilikan atas sebidang tanah berasal dari jual beli, warisan, tidak terlepas pada peraturran perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁹Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap terpidana menduduki tanah tanpa izin Putusan Nomor 3/Pid.R/2021/PN.Tjk dimana hakim Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua), karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu No.51/PRP/1960.
2. Pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu No.51/PRP/1960 menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya serta

menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum bagi korban selaku pemilik sah hak atas tanah.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya ada pembaharuan hukum terhadap Perpu No.51/PRP/1960 karena pemberlakuan Perpu Nomor 51 Tahun 1960 dinilai sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi jika diberlakukan dengan kondisi saat sekarang ini, baik dalam segi substansi hukum, aturan hukum, sanksi, penerapan dan pelaksanaannya.
2. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana dari sistem peradilan, mulai dari Penyidik sebagai penyidik dan sekaligus Penuntut Umum Terdakwa serta Hakim yang memeriksa dan memutus perkara hendaknya diberikan pembekalan terhadap penanganan perkara sebagaimana tertuang dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta dapat hendaknya mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

\

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Aritonang, Dinoroy Marganda, 2021, *Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia*, Jurnallegislasi Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Struktur Hukum Struktural Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Gunarto, Marcus Priyo, 2011. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Harsono, Budi, 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Djambatan*, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Nawawi, Barda Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung
- Nurbani, Erlis Septiana dan Salim,H.S,2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nurbani, Erlis Septiana dan H.S, Salim, 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Panjaitan, Saut P, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang.

- Prayudi, Guse, 2008, *Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi dengan Yurisprudensi*. Boya Book, Jakarta.
- Raharjo, Sadjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Sadjipto, 2000, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, PT Sinar Baru, Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 1982, *Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung.
- Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Soedarto, 1979, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Sardjono. 1985, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cipta ,Bogor.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soetami , A. Siti, 1992, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Eresco, Bandung.
- Sunarto, 2016, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung.
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, 2019, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia, Jakarta
- Usman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Yaukani, Imam, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

B. Jurnal

Aritonang Dinoroy Marganda. 2021. Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia. *Jurnallegislasi Indonesia* . 18 (1) : 45-58.

Guse Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008

Hairan, H., & Datau, R. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 17-39.

La Porta, R. 2000 Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics* 58(1)

Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3342-3355

Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69-78.

Yopi Loupatty, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Heillen Martha Yosephine Tita. 2021. Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1(3): 276-282

Pringgar, Rizaldy Fatha, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa ,” accessed August 4, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>.

Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.

Ramadani, Dewita Ramadani, “Studi Kepustakaan Mengenai Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Perencanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah,” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 7, no. 1 (October 3, 2021): 42–52, <https://doi.org/10.22373/je.v7i1.7577>.

Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125-142.

Rizaldy Fatha Pringgar, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa ,” accessed August 4, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>.

Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

Solina, E., Efridadewi, A., Sari, R. K., & Widiyani, H. (2019). Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Terhadap Permukiman Di Atas Air. *Jurnal Selat*, 7(1), 19-37.

C. Internet

Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 16.00.

Daulay, E. H. (2022). Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Objek Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 21, Agustus 2024 pukul 15.20

<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.23

[https:// www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian hukum-2.html](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum-2.html). Diakses pada tanggal 21 juli 2024 Pukul 16.23

Maciej Serda, “Synteza i Aktywność Biologiczna Nowych Analogów Tiosemikarbazonowych Chelatorów Żelaza,” ed. G. Balint et al., *Uniwersytet Śląski*, 2013, 343–54, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.

Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>

“Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) - Ajat Rukajat - Google Buku,” accessed Januari 4, 2024, <https://books.google.co.id/books>.

D. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 51 Tahun 1960

Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
3/Pid.R/2021/PN.Tjk Ta